



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42121
Telepon (0254) 220613, Faksimile (0254) 220613
Laman disdikbud2.serangkota.go.id, Pos-el disdikbud@serangkota.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor: 400.3.2 / 746 - Dispendbukot/2026

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa potensi masyarakat dalam penyelenggaraan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa izin operasional penyelenggaraan PKBM dapat diberikan perpanjangan dan/atau perubahan pengelola atas usulan yayasan/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta telah terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang;

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor 421.10/1124-Dispendkot/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Formal dan Nonformal;
 - b. Kutipan Akta Notaris oleh H. BAMBANG SUWONDO, SH, SpN, MH., Nomor 60 tanggal 19 Desember 2023 tentang Pendirian Lembaga;
 - c. Kutipan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor 421.10/27 - Dispendbudkot/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
 - d. Surat Permohonan Ketua YAYASAN PENDIDIKAN AL MAWADDAH KAUJON BARU Nomor 005/YAY.AM/IV/2026 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM AL MAWADDAH;
 - e. Hasil laporan Tim Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang menyatakan bahwa lembaga telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan perpanjangan dan/atau perubahan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:
- a. Nama Satuan : **PKBM AL MAWADDAH**
Pendidikan
 - b. NPSN : P9996332
 - c. Akreditasi : B / 2024
 - d. Ketua Yayasan : H. MATLUBI
 - e. Jenjang : Pendidikan Nonformal
 - f. Jenis Satuan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pendidikan
 - g. Kepala Satuan : DICKY RHAMADIAN, S.Pd
Pendidikan
 - h. Alamat : Jl. 45 Kaujon Baru RT. 02/13
Kel.Serang Kec.Serang
Kota Serang Provinsi Banten
 - i. Nomor KBLI : 85499
 - j. Kategori : Rintis Berkembang Mandiri
Satuan Pendidikan
- KEDUA** : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal **22 April 2026 sampai dengan 22 April 2029.**
- KETIGA** : Pemegang izin operasional berkewajiban:
- a. Menyelenggarakan program pendidikan nonformal sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi program kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang berlaku saat ini maupun yang akan ditetapkan kemudian hari;
 - c. Melaksanakan pemutakhiran data satuan pendidikan secara berkala pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta menyampaikan laporan perkembangan

penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;

d. Mengajukan perpanjangan izin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 22 April 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN KOTA SERANG



H. AHMAD NURI, S.H., M.Si.

Pembina Tk.1/IVb

NIP 19761015 201101 1 001

Tembusan:

1. Wali Kota Serang
2. Sekretaris Daerah Kota Serang
3. Kepala DPMPSTP Kota Serang
4. Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
5. Pengawas/Penilik